

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru dan siswa merupakan komponen utama yang mendukung terjadinya kegiatan belajar mengajar. Agar memperoleh hasil yang baik, maka diperlukan interaksi yang baik pula antara guru dan siswa. Jika terjadi interaksi yang baik, maka tujuan pendidikan akan tercapai seperti yang diinginkan.

Untuk tercapainya tujuan pendidikan yang baik maka, proses pendidikan tidak dapat terlepas dari penggunaan alat dalam pendidikan. Untuk mencapai hasil yang baik, maka diperlukan pula penggunaan alat pendidikan yang tepat. Guru harus mampu menempatkan penggunaan alat pendidikan sesuai dengan kondisi. Menurut Langeveld alat pendidikan adalah suatu perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Walaupun ia tidak menggunakan istilah apa saja yang dapat dijadikan perantara, tetapi menggunakan istilah perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan, namun sebenarnya pada prinsipnya sama saja dengan sengaja diadakan untuk dapat dijadikan perantara.¹

Menurut Madyo Ekosusilo sebagaimana diungkapkan oleh Ilmiati di dalam buku Ilmu Pendidikan Anak membagi alat pendidikan menjadi dua yaitu: a) alat pendidikan yang bersifat materil, yaitu alat-alat pengajaran berupa benda-benda nyata; dan b) alat pendidikan yang bersifat nonmateril,

¹ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 185



yaitu alat-alat pendidikan yang tidak bersifat kebendaan melainkan segala macam keadaan atau kondisi, tindakan dan perbuatan yang diadakan atau dilakukan dengan sengaja sebagai sarana melaksanakan pendidikan.² Dalam hal ini, perlu diperhatikan oleh guru bahwa alat pendidikan dapat digunakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ada beberapa macam alat pendidikan yang berbentuk sikap, perbuatan dan perkataan yaitu pembiasaan, pengawasan, perintah, larangan, ganjaran dan hukuman. Alat pendidikan erat kaitannya dengan cara belajar siswa, karena alat pendidikan yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dipakai pula oleh siswa untuk menerima bahan yang diajarkan itu. Alat pendidikan yang tepat penggunaannya akan memudahkan siswa dalam menerima pembelajaran.³

Penelitian ini hanya akan membahas tentang penggunaan alat pendidikan berupa hukuman. Dalam proses pembelajaran pemberian hukuman sebagai salah satu alat pendidikan sangatlah penting. Namun perlu diperhatikan, guru harus sadar dalam pemberian hukuman. Ia harus tahu tujuan dari pemberian hukuman tersebut dipandang sebagai pertanda bahwa anak itu telah berbuat kesalahan dan hukuman diberikan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Oleh karena itu apapun yang dilakukan oleh guru, hukuman harus dilihat sebagai alat untuk membentuk dan memperbaiki pribadi peserta didik.⁴

² Ilmiyati, *Ilmu Pendidikan Anak*, (Pekanbaru: Adefa Grafika, 2015), h. 67

³ Daryanto, *Panduan Proses Pembelajaran Kreatif dan Inovatif*, (Jakarta: AV Publisher, 2009), h. 64

⁴ Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Colvin, Kame'enui dan Sugai menyajikan kasus mengenai perlunya sekolah-sekolah umum mengambil pendekatan disiplin di sekolah dengan cara yang berbeda-beda. Argumentasi dibuat bahwa menurut sejarah, disiplin sekolah sebagian besar berdasarkan ukuran-ukuran hukuman. Pada dasarnya, peraturan ditetapkan dan para pelanggar peraturan ditanggapi dengan konsekuensi-konsekuensi negatif yang ditetapkan sebelumnya.⁵

Ada tahap di mana perkembangan anak memberikan respons terhadap aturan kebiasaan, baik dan buruk, benar atau salah, tetapi interpretasi ini mereka terjemahkan menurut tarap pemikiran mereka sendiri. Tahap ini disebut *the punishment and obedience orientation* atau orientasi pada hukuman dan kepatuhan. Pada tahap ini biasanya perilaku baik pada anak muncul bukan dari kesadaran diri sendiri atas kebaikan tersebut namun muncul karena adanya konsekuensi yang akan didapatkan jika mereka melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan.⁶

Ada baiknya hukuman diberikan kepada peserta didik untuk membentuk karakter disiplin peserta didik. Rasulullah SAW juga menggunakan hukuman dan ganjaran dalam mendidik anak. Hal itu dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوا أَوْلَادَكُمْ
بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ

فِي الْمَضَاجِعِ

⁵ Geoff Colvin, *7 Langkah untuk Menyusun Rencana Disiplin Kelas Proaktif*, (Jakarta: Index, 2008), h. 9

⁶ Aunurrahman, *Belajar dan Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62



“bersumber dari amr bin syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata Rasulullah SAW bersabda; suruhlah anak-anakmu melaksanakan shalat pada saat mereka berusia tujuh tahun dan pukulah mereka jika meninggalkannya saat mereka berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya.”⁷

Hadis di atas menggambarkan bahwa Rasulullah menerapkan pembiasaan, hukuman dan ganjaran dalam mendidik anak. Memang metode hukuman dan ganjaran dalam dunia pendidikan ini banyak menimbulkan pro dan kontra, namun dalam hadis ini Rasulullah memberikan contoh kepada umatnya untuk memberlakukan dan menerapkan cara tersebut.

Dalam hadis di atas Rasulullah SAW tidak membolehkan hukuman atau pukulan terhadap anak yang masih berumur di bawah 10 tahun, Rasulullah hanya memerintahkan untuk membiasakan mengerjakan shalat karena shalat merupakan tiang agama. Hukuman dalam bentuk pukulan hanya diperbolehkan terhadap anak yang sudah berusia sepuluh tahun, itu pun harus didahului dengan perintah, ajakan dan dorongan sebagai pembiasaan selama tiga tahun terlebih dahulu.

Hukuman yang diberikan dengan tepat pada sasaran akan mampu menimbulkan dorongan untuk memperbaiki diri. Hukuman sebagai *reinforcement* yang negatif tetapi jika diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi.⁸ Siswa akan berusaha untuk selalu memenuhi tugasnya sebagai seorang pelajar. Dengan diberikannya hukuman tersebut diharapkan siswa dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik, juga berhati-hati dalam melakukan sesuatu.

⁷ Alfiah, *Hadis Tarbawi 2*, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2015), h. 166

⁸ Sardiman A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian hukuman dilakukan apabila siswa melanggar atau tidak mentaati peraturan yang telah diberikan di sekolah. Hukuman juga dapat diberikan oleh guru di dalam kelas apabila siswa tidak mengerjakan tugas atau melakukan kesalahan lain di dalam kelas dengan tujuan agar memperoleh pengaruh positif atau manfaat dalam belajarnya di sekolah. Di antara manfaatnya terhadap tingkah laku peserta didik adalah: 1) mendorong anak didik untuk melakukan serta meneruskan tingkahlaku tertentu, 2) mendorong anak didik untuk menjauhi serta menghentikan tingkah laku tertentu, dan 3) mencegah, mengarahkan serta memperbaiki tingkahlaku peserta didik.⁹

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti berupa survei dan wawancara di Sekolah Dasar Negeri 024 Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, pemberian hukuman adalah dengan menghukum siswa memungut sampah jika terlambat masuk kelas, tidak memberikan waktu keluar main jika tidak mengerjakan latihan, siswa duduk di lantai jika tidak mengerjakan pekerjaan rumah dan siswa menulis surat pernyataan jika berkelahi atau mengganggu teman.

Namun, penulis menemukan dengan pemberian hukuman masih banyak peserta didik yang melanggar aturan dan kurang termotivasi dalam proses belajar mengajar. Gejala-gejala yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Dari 70 orang siswa masih terdapat 10 siswa atau 14,28% siswa yang terlambat masuk kelas.

⁹ Syaiful bahri Djamarah, *Op. Cit.*, h. 210-211

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Masih terdapat 28,57% siswa atau sekitar 20 orang dari 70 orang siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru.
3. Masih terdapat sekitar 21.5% dari 70 orang siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan.
4. Masih terdapat 25,64% atau 18 orang dari 70 siswa yang bermain saat pelajaran telah dimulai.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan pemberian hukuman oleh guru dengan motivasi belajar siswa kelas V di Sekolah Dasar Negeri 024 Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam tulisan ini, penulis menegaskan beberapa istilah yang dipakai yaitu:

1. Hukuman adalah perlakuan tertentu yang sifatnya tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan yang diberikan kepada pihak pelaku dengan tujuan menyadarkan pelaku menyimpang sehingga tidak melakukan perilaku menyimpang lagi. Hukuman diberikan sebagai akibat dari pelanggaran, kejahatan atau kesalahan yang dilakukan anak didik.¹⁰
2. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari

¹⁰ Syaiful Bahri Djamarah, *Op.Cit.*, h. 196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subyek belajar itu tercapai.¹¹

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latarbelakang masalah di atas, bahwa persoalan pokok dari judul penelitian ini yaitu hubungan pemberian hukuman oleh guru dengan motivasi belajar siswa kelas V di Sekolah Dasar Negeri 024 Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar maka persoalan yang mengitari kajian ini diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Faktor yang mempengaruhi motivasi siswa
- b. Pemberian hukuman yang tepat
- c. Penyebab guru memberikan hukuman
- d. Usaha guru dalam meningkatkan motivasi siswa
- e. Pengaruh pemberian hukuman terhadap motivasi belajar siswa
- f. Penyebab siswa melakukan pelanggaran

2. Batasan Masalah

Mengingat adanya persoalan yang mengitari kajian seperti yang dikemukakan dalam indentifikasi masalah di atas, maka penulis memberi batasan masalah pada hubungan pemberian hukuman oleh guru dengan

¹¹ Sardiman. A.M, *Op.Cit.*, h. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motivasi belajar siswa Kelas V di Sekolah Dasar Negeri 024 Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dikemukakan rumusan masalah, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian hukuman oleh guru dengan motivasi belajar siswa kelas V di Sekolah Dasar Negeri 024 Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulis mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian hukuman oleh guru dengan motivasi belajar siswa kelas V di Sekolah dasar Negeri 024 Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Penulis mengadakan penelitian ini dengan berharap mendapatkan manfaat bagi beberapa kalangan di antaranya:

a. Bagi Siswa

Diharapkan dengan pemberian hukuman dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan memperbaiki tingkah laku siswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bagi Guru

Dapat dijadikan informasi dan rujukan yang bermanfaat bagi majelis guru dalam upaya meningkatkan motivasi siswa.

c. Bagi Sekolah

Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan proses belajar mengajar guna meningkatkan mutu pendidikan.

d. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam bidang penelitian.